



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 66 /Pdt. G/2013/PA. Prgi

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan URT, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

#### L A W A N

**TERGUGAT**, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 1 April 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 66 /Pdt.G/2013/PA.Prgi, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 19 April 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 170/15/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Parigi;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua penggugat sampai akhirnya berpisah ;
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia pada umur 7 (tujuh) bulan ;
- 4 Bahwa sejak bulan Desember tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran:
- 5 Bahwa yang menjadi penyebab hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat :
  - a Bahwa Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi kalau dilarang Penggugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat ;
  - b Tergugat tidak membneri nafkah kepada Penggugat ;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2013 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat ;
- 8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum ;

Berdasarkan alasan / dalil–dalil diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Tergugat datang menghadap di persidangan hanya dalam persidangan yang pertama saja yaitu dalam rangka sidang mediasi, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya oleh karena penasehatan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi, akan tetapi usaha perdamaian dengan mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan kecuali hanya pada sidang yang pertama saja :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## I **Bukti Tertulis :**

- **Foto Copy Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor : 170/15/IV /2001 tanggal 20 April 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (**bukti P.**);

## II **Bukti Saksi – Saksi :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama : **saksi I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengguga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga kedua belah pihak rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kira-kira awal tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan ;.
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi kedua : **Saksi II**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang mebnikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga kedua belah pihak rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kira-kira awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk cerai, dan mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim di muka persidangan, telah ditempuh juga perdamaian melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan buktibukti sebagaimana telah diuraikan, sedangkan Tergugat yang hanya datang pada sidang pertama saja yaitu dalam acara mediasi sedangkan pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah datang maka ia tidak memberikan keterangan apapun ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi (ayam), dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti tertulis dan saksi – saksi (TASMIN Bin LAMANA dan RISMAN Binti INGKIRNYALA) dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada intinya menerangkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2013, ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggalnya kedua belah pihak selama 3 bulan ;.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.** dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksisaksi dan pengakuan

Penggugat di muka persidangan, maka Pengadilan menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tanpa ada komunikasi lagi ;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa komunikasi dan dalam kenyataannya Penggugat bersikeras tetap ingin cerai dengan Tergugat, maka rumah tangga yang demikian ini membuktikan nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat dikategorikan perkawinan telah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya sebuah perkawinan atau “ *broken marriage* “ karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang ditandai dengan sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998 ) ;

Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami isteri tersebut sudah sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an Surat ArRum ayat : 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu akad yang kuat atau “*mitsaaqon ghaliidhan*“ (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak patut dan tidak seharusnya pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibebankan pada salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitumnya agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat waktu perkawinan dilaksanakan / dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000, (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Tiga Belas** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh** bulan **Jumadil Akhir** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat** Hijriyah oleh kami Drs. PANUT. selaku Ketua Majelis, LUKMIN,S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masing masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh TADARIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. P A N U T**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**LUKMIN, S.Ag.**

**RUSLAN SALEH, S.Ag.**

Panitera Pengganti



TADARIN, SH.

**Rincian biaya :**

- 1 PendaftaranRp. 30.000,
- 2 Biaya Proses Rp. 50.000,
- 3 PanggilanRp 150.000,
- 4 RedaksiRp. 5.000,
- 5

---

MeteraiRp 6.000,

**J u m l a hRp 241.000,** (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)